

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa gebrakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satunya reformasi dibidang akuntansi pemerintah. Berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya Dalam 5 (lima) tahun.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk melaksanakan ketentuan tersebut, berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini juga berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebelumnya yang diatur oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). (<http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/> diakses pada tanggal 26 Juni 2019)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 Point Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Setelah itu Pemerintah menyusun langkah-langkah yang dianggap perlu guna implementasi penuh akuntansi akrual di Indonesia pada tahun 2015. Khusus untuk Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Aplikasi akuntansi pada Satuan Kerja juga mengalami masa transisi dari SAKPA untuk Tahun 2014 dan sebelumnya (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) dan rencananya menjadi tahun terakhir penggunaan SAKPA, dimana di Tahun 2015 mendatang Satuan Kerja harus telah menggunakan SAIBA sebagai penggantinya (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).

Secara ringkas SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) merupakan aplikasi untuk Satuan Kerja yang membantu dalam pengerjaan akuntansi. Output dari SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) ini secara esensi adalah Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Bisa dikatakan bahwa SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) ini adalah aplikasi CTA (*Cash toward Accrual*) Satuan Kerja. Berbeda dengan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), maka SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) memiliki output laporan lebih lengkap.

Memenuhi tuntutan PP 71 tahun 2010 yang sebenarnya adalah versi perpanjangan (keringanan) dari tuntutan UU No 17 tahun 2003 tentang penerapan sistem akuntansi akrual pada laporan pemerintah. Maka SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) menghasilkan output laporan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Neraca.

Peraturan Pemerintah Indonesia untuk seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17 tahun 2013 mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah di minta untuk menerapkan SAP berbasis akrual.

Sistem Akuntansi Instansi berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan instansi pemerintah, dalam hal ini Lembaga. Laporan keuangan kementerian atau kelembagaan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (satker) dengan proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dan dalam hal ini satuan kerja diwajibkan

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada KPPN pada setiap periode akuntansi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan Institusi di bawah naungan Mahkamah Agung yang dilimpahi APBN, sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Jakarta Utara diwajibkan menerapkan dan menyajikan laporan keuangan yang disusun dan disajikan yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yang mana penyajian laporan keuangan diharuskan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menggunakan aplikasi akuntansi yang telah memenuhi basis akuntansi yang digunakan saat itu, yaitu basis akuntansi kas menuju akrual dan diatur kembali pada Peraturan Pemerintahan nomor 71 Tahun 2010 yang mempertegas dari peraturan sebelumnya yang mana dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Kementerian Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah beserta perangkatnya wajib menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual selambat lambatnya pada tahun 2014 sedangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru dilaksanakan pada tahun 2015.

Hal ini menjadi salah satu fenomena yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah suatu lembaga negara di bawah dari Mahkamah Agung

merupakan lembaga negara yang seharusnya mengikuti peraturan tersebut, penulis disini mencoba melakukan penelitian sementara berupa konfirmasi ke salah satu staff dari keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu ibu Giventy Handi, SE., MH., bahwa menurut konfirmasi beliau Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaksanakan sistem akuntansi kas menuju akrual yang dikarenakan menunggu penyesuaian dari sistem akuntansi berbasis akrual dan penyesuaian tersebut telah dilakukan dari tahun 2011 dan dari sisi aplikasi pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunggu aplikasi yang dirancang khusus untuk sistem akuntansi berbasis akrual.

Dengan keterlambatan merancang aplikasi khusus untuk sistem akuntansi berbasis akrual, tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Apakah setelah empat tahun berjalan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), aplikasi berbasis akrual tersebut sudah cukup memenuhi informasi yang diharapkan Pemerintah terhadap Laporan Keuangan. Hal ini menjadi permasalahan yang mana setelah empat tahun berjalannya aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) apakah masih ada kendala kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dalam pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa yang dapat dirumuskan sebagai perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian dari penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan yang terkait secara langsung didalamnya. Adapun manfaat penulisan karya ilmiah ini antara lain:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang baru digunakan di pemerintahan Indonesia;
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis.

b. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkannya mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).

c. Bagi Institusi

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan dan menjadi sarana tolak ukur menyangkut aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dalam rangka melihat seberapa efektifnya Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrua terhadap kinerja pegawai dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).